



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat Partai Politik, pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai Politik yang memperoleh kursi DPRD;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu mengatur tatacara pemberian bantuan keuangan dan tatacara penyampaian pertanggungjawabannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan lembaran Negara Nomor 5351);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540)
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
2. Bupati ialah Bupati Boven Digoel;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
4. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada partai politik di tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD;
5. Partai Politik adalah Partai politik penerima bantuan pemerintah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Cabang partai Politik atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi/ atau sekretariat Partai Politik;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun, dan dianggarkan melalui APBD;
- (4) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD secara Proporsional berdasarkan perolehan suara dari hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

BAB III

PENGHITUNGAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dalam pasal 2 dihitung dari jumlah perolehan suara Partai Politik dikalikan dengan nilai bantuan persatu suara;
- (2) Nilai bantuan persatu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah peroleh suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD dari hasil pemilu sebelumnya;
- (3) Nilai nominal bantuan per suara dihitung dari anggaran bantuan keuangan, kepada Partai Politik tahun sebelumnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di bagi dengan total suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD periode 2009 – 2014 yaitu sebanyak 24.986 suara adalah sebesar Rp. 12.006,72 dan dibulatkan menjadi Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dan APBD adalah jumlah Perolehan Suara partai Politik dikalikan dengan nilai nominal bantuan Per suara yang dibulatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Nilai nominal bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Ketua dan Sekretaris DPC partai Politik kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPD partai politik tentang penetapan Susunan kepengurusan DPC yang dilegalisir oleh Ketua DPD atau sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;

- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP partai politik yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD dan suara Partai Politik hasil Pemilihan umum tahun 2009 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dilengkapi dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila membrikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala badan kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten.

BAB V
VERIFIKASI ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan surat permohonan Partai Politik oleh Tim Verifikasi bantuan Keuangan kepada partai politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten atau anggotanya terdiri dari unsure Komisi Pemilihan Umum, Bagian Hukum dan Instansi Daerah terkait dan ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (4) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Pembiayaan atau kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD melalui Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boven digoel.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Boven digoel atas persetujuan Bupati ke Rekening Kas umum Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahunnya diberikan secara periodik dalam 2 tahapan yaitu tahap I sebesar 50% dan tahap II sebesar 50%.

Pasal 7

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 didahului dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Bukti penerimaan bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas meterai oleh ketua DPC dengan membubuhkan Cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatanganani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pihak Pertama dan Ketua DPC Partai Politik Sebagai Pihak Kedua.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana Penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan untuk kepentingan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Peningkatan Partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan untuk kepentingan :
 - a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan berita acara audit BPK atas penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya

disampaikan kepada Bupati melalui Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel.

- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Boven Digoel dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat kabupaten Boven Digoel.
- (4) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret Tahun berikutnya.

Pasal 11

Bentuk Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

1. Partai politik yang telah menerima bantuan keuangan harus menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
2. Partai politik yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Bantuan Keuangan tahun berikutnya tidak dilayani.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatan peraturan ini dalam berita daerah.

Di tetapkan di : Tanah Merah,
Pada Tanggal : 14 Januari 2013

Plt.BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 14 Januari 2013

Plt.Sekertaris Daerah
Kabupaten Boven Digoel

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOVEN
DIGOEL
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JANUARI 2013

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....Tahun..... , Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Boven Digoel Nomor..... Tahun.....Tanggal....., telah dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun..... yang diajukan oleh DPD/DPC Partai.....

Partai politik, tim menyatakan bahwa partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapat kursi di DPRD kabupaten Boven Digoel pada pemilu Tahun..... sebanyaksuara sah x Rp.= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL
CAP/TTD
YESAYA MERASI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOVEN
DIGOEL
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JANUARI 2013

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PATAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal.....bulanTahun dua
ribu....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Boven Digoel,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC Partai Politik.....
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan bantuan
keuangan Partai politik..... Tahun Kepada DPD
Partai..... Sejumlah Rp(dengan huruf)

Sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menerima Bantuan keuangan tersebut dari
PIHAK PERTAMA melalui rekening kas umum partai politik Pada Bank

Berita acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DPD Partai.....
Ketua,

TTD;/CAP PARTAI
(.....)

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan pengelola Keuangan.
dan Aset Daerah

TTD;/CAP PARTAI
(.....)

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI

LAMPIRAN III :PERATURAN BUPATI BOVEN
DIGOEL
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JANUARI 2013

FORMAT LAAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUNGAN
PARTAI.....

TAHUN 2012

Besama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK Pada tanggal..... bulan tahun (terlampir) sebagai berikut :

No	JUMLAH PENGELUARAN	JUMLAH	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan dinas dalam mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan daya dan Jasa			
	a. Telepon da listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Pelatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui
Ketua Umum/ketua

(.....)

Bendahara Umum/Bendahara

(.....)

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YESAYA MERASI